

BAB II
GAMBARAN UMUM BMT BINA UMAT MANDIRI TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah singkat BMT Bina Umat Mandiri Tambang Kabupaten Kampar

BMT Bina Umat Mandiri tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat syariah, yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagai sumber (Modal, Tabungan, Zakat, Infak dan Wakaf) dan pada kegiatan produktif (investasi) dalam kerangka syariah islam.

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut kemampuan analisa fiqih. Sebagian pengelola BMT Bina Umat Mandiri Tambang ada yang kurang paham dan juga masyarakat muslim kurang paham terhadap fungsi Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT. Sistem Undang-undang negara Indonesia tidak memberikan tempat kepada yang namanya BMT. Bagaikan busa diatas air karena tidak adanya tempat bernaung, maka BMT dititipkanlah dibawah payung koperasi. Padahal BMT jauh lebih kompleks dibanding koperasi dan Bank konvensional. Hal ini tanpa disadari akan memegang kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga BMT tidak mendapatkan tempat disebagian besar kaum muslimin.

Baitul Mal wat Tanwil (BMT) pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal. Pada masa ke Khalifahan Umar bin Khattab baru diaplikasikan dalam bentuk suatu lembaga, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat dikala itu. Harta yang masuk hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin, digunakan untuk pemeliharaan urusan mereka dengan kata lain, harta yang dikumpulkan digunakan untuk sebagaimana Muzakki dan mustahik sehingga kasnegara tidak berkembang padahal BMT juga memainkan fungsi kebijakan fiskal, sebagaimana dikenal dengan ekonomi sekarang ini yang memberikan dampak tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menidak lanjuti hal seperti ini, maka berkumpul komunitas masyarakat pada tanggal 05 november 2006 berdirilah BMT Bina Umat Mandiri Tambang yang awalnya bernama BMT Syari'ah Tambang, sebagai langkah awal untuk menuju ekonomi Syariah dan mewujudkan masyarakat Madani.

Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang madani, maka perlu ada keterkaitan pengembangan dengan usaha yang dijalankan. Hal ini menjadi fokus BMT Bina Umat Mandiri Tambang sebagai paradigma perekonomian umat sehingga kita dapat menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan Syariat Islam.

1. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta

membela kepentingan kaum fakir dan miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari penerimaan titipan dana zakat.¹

Baitul Mal wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isisnya berintikan *Bayt al- Mal wa al-Tanwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

2. Profil tentang BMT

Secara umum profil BMT Bina Umat Mandiri dapat dirangkum dalam butir-butir sebagai berikut:

- a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian ummat, yang ditujukan dalam kegiatan utama yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan syariah islam.
- b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

¹Buchari Alma, Doni Joni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hlm. 18

²Maward, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru, Suska Pres 2008) h.36

- c. Fungsi BMT, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat. sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Serta sebagai lembaga ekonomi/keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sebagai lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.
- d. Usaha yang dijalankan BMT, yaitu menumbuh kembangkan sektor riil baik di bidang industri maupun pertanian, perdagangan dan posisi sebagai penyandang dana, konsultan atau network marketing dan lainnya. Dan juga mengisi program islamisasi sistem ekonomi (Muamalah) terhadap regenerasi sebagai sumber pembentukan konsep dan praktek operasional BMT yang motivatif dan kreatif. Serta menciptakan layanan yang diterima masyarakat tingkat dan di bidang produksi pembayaran positif, baik sebagai debitur maupun kreditur.³

1. Visi dan Misi BMT Bina Umat Mandiri Tambang

Visi: Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang motivatif dan mandiri dalam mewujudkan dan mengangkat ekonomi lemah serta dapat

³M. Wali Fahimi, S. Ag (Pimpinam BMT Bina Umat Mandiri) *Wawancara*, 20, septmber 2013

mengembalikan sistem syariah ini menjadi acuan umat islam dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari. Sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya.

Misi: Mengaplikasikan sistem Syari'at Islam dalam mengelola sumber daya yang ada untuk masyarakat islam, mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridha Allah SWT.

2. Prinsip-prinsip Utama BMT Bina Umat Mandiri Tambang

Adapun prinsip-prinsip utama yang diterapkan di BMT Bina UmatMandiri yaitu:

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan

- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian
- f. Profesionalisme
- g. Istikamah: konsiten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap selanjutnya dan hanya kepada Allah berharap.⁴

3. Badan Hukum BMT

Baitul Mal wat Tanwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Baitul Mal wat Tanwil sebagai cikal bakal bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁵

BMT sebagai lembaga ekonomi atau lembaga keuangan nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

⁴M. Wali Fahimi, S. Ag (Pimpinam BMT Bina Umat Mandiri) *wawancara*, 20, septmber 2013

⁵ M.syafi'i Antonio dkk, *bank syariah (analisis kekuatan peluang, kelemahan dan ancaman)*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), h. 135

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang di jelaskan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan secara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian jika BMT dengan badan hukum KSM dan koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai bank perkreditan rakyat syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.⁶

B. Struktur Organisasi BMT Bina Umat Mandiri Tambang Kabupaten Kampar


Perusahaan akan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerjasama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam

⁶Andri Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 457

menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas fungsi serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BMT Bina Umat Mandiri tambang sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam rangka meaksanakan operasionalnya, maka BMT Bina Umat Mandiri Tambang telah membentuk struktur organisasi yang secara formal untuk memperlancar dan mempertegas prosedur kerja para karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada BMT Bina Umat Mandiri Tambang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II. I
Struktur Organisasi Bmt Bina Umat Mandiri Tambang



Sumber: Dokumen BMT Bina Umat Mandiri Tambang

Adapun tugas masing-masing bagian BMT syariah Tambang adalah sebagai berikut:

1. Badan pendiri

Badan pendiri mempunyai wewenang dalam membentuk pengurus BMT Bina Umat Mandiri Tambang, pengurus BMT ini ditunjuk melalui rapat antara anggota-anggota badan pendiri yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

2. Pengurus

Adapun tugas-tugas dari pengurus adalah:

- a. Menunjuk pengelola BMT Bina Umat Mandiri Tambang yang profesional
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT
- c. Mewakili BMT Bina Umat Mandiri Tambang di luar dan di hadapan
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola

BMT

3. Pengelola

Adapun tugas-tugas dari pengelola adalah:

- a. Memimpin jalannya BMT Bina Umat Mandiri Tambang sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah digariskan pengurus.

- b. Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- c. Memberikan pelayanan informasi kepada semua anggota

4. Kasir

Adapun tugas-tugas kasir adalah:

- a. Menerima setoran tabungan, menerima pembayaran angsuran pembiayaan dan memberikan pembiayaan
- b. Membukukan transaksi

5. Bidang pembiayaan

Adapun tugas-tugas Stab Bidang Pembiayaan adalah:

- a. Melakukan survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan
- b. Membuat akad perjanjian dengan nasabah
- c. Melaporkan kegiatan-kegiatan kerapat anggota
- d. Mengirim surat teguran kepada nasabah

C. Produk-produk BMT Bina Umat Mandiri Tambang

Ada Bidang keuangan yang produktif di BMT Bina Umat Mandiri berupa:

1. Sumber Dana

Adapun sumber dana di BMT Bina Umat Mandiri sebagai berikut:

- a. Modal awal yaitu modal pangkal dari BMT Bina Umat Mandiri Tambang.

- b. Tabungan Wadi`ah yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menarik kembali tanpa mendapatkan bagi hasil.
- c. Tabungan syariah Mudharabah yaitu simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu kapan saja boleh menarik dananya dengan mendapatkan bagi hasil.
- d. Investasi syariah, adalah simpanan nasabah dengan sistem yang berjangka dan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesempatan.
- e. Investasi syariah muqaiyadah, adalah simpanan nasabah yang mencari kesempatan berinvestasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh nasabah yang berinvestasi tersebut.

2. Pendistribusian

Adapun bentuk-bentuk pendistribusian yang ada di BMT Bina Umat Mandiri:

- a. Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah memesan pembelian (debitur) dengan waktu pembelian ditentukan dan BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.

Pembiayaan murabahah jenis bakulan, yaitu pembiayaan dengan akad murabahah dengan nilai pembiayaan yang relatif kecil yaitu dibawah Rp.5.000.000 yang diperuntukan bagi pengusaha mikro dan angsurannya lebih mudah.

- b. Pembiayaan Ijarah, yaitu pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujarah (sewa atau upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan yang telah ditentukan.
- c. Pembiayaan Mudharabah, yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama suatu usaha antara pihak BMT sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola dana dengan sistem bagi hasil keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- d. Al-qadratul hasan yaitu pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan, khusus untuk membantu masyarakat miskin.⁷

Jumlah nasabah dari masing-masing produk pembiayaan yang ada di BMT Bina Umat Mandiri Tambang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁷M. Wali Fahimi, S. Ag (pimpinam BMT Bina Umat Mandiri) *wawancara*, 20, septmber 2013